



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : 140//4 /Kpts/PN-PDGXIPGS/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH NAGARI PADANG XI PUNGGASSAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASSAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara Pemerintah Nagari dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat dirasa perlu dilakukan kunjungan ke- Mesjid dan Mushallah di dalam Nagari Padang XI Punggasan Tahun Anggaran 2023 M/1444 H dengan kegiatan safari Ramadhan;
- b. bahwa kegiatan kegiatan safari Ramadhan sebagaimana dimaksud huruf a yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di pandang perlu dibentuk Tim Safari Ramadhan Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2023 M / 1444 H dengan keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 ;

9. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan No. 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Safari Ramdhan Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2023 M / 1444 H terdiri dari unsur pemerintah Nagari dan Bamus Nagari, kelembangaan Nagari dan Ulama Nagari sebanyak 11 (sebelas) kali turun ke Mesjid dan Mushallah secara bersamaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Tim Safari Ramadhan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut;
1. Mengunjungi sekaligus bertatap muka serta mengadakan dialog dan menampung aspirasi masyarakat setempat;
 2. Memberikan bantuan ke masjid dan Mushallah sesuai dengan dana yang telah dialokasikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Padang XI Punggasan tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang XI Punggasan
Pada : 24 Maret 2023
Tanggal

PJ. Wali Nagari Padang XI Punggasan

ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md
NIP. 19710309 200212 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMD, KB dan PPr di Painan;
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
4. Arsip;

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan
 Nomor : 32/Kptsn/PN-PDGXIPGS/III/2023
 Tanggal : 24 Maret 2023
 Tentang : Penetapan Tim Safari Ramadhan tahun 2023

**Susunan Tim Safari Ramadhan Nagari Padang XI Punggasan
 Tahun 2023**

Tim A

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	ANDRI RIDHAYAH AGOES,A.Md	PJ.Wali Nagari	Ketua Tim
2	FEBRI NOMI SULASTRI,S.Pd.I	Sekretaris Bamus	Wakil Ketua
3	AFRI YENNOR,S.Pd.SD	Ketua LPMN	Anggota
4	EKA SYAH PUTRI	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	MECKY PUJI PERNANDO	Kaur Perencanaan	Anggota
6	NELLA FRIMA TORA	Kaur Keuangan	Anggota
7	EDISON	Kepala Kampung	Anggota
8	TAUFAN	Anggota Bamus	Anggota
9	ALI USMAN,S.Pd	STAF Bamus	Anggota
10	DETIARA ANGGRAINI	PKL	Anggota
11	SILVIA SAVITRI YANI	PKL	Anggota
12	EFRI WARDI	Ketua Bamnag	Anggota

Tim B

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	MULIADI KURNIA,S.Pd	Ketua Bamus	Ketua Tim
2	ITRIZAN PRATAMA	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua
3	KASMAN	Wakil Ketua Bamus	Anggota
4	WAFIQ AZIZA,S.Pd	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Anggota
5	OKTAVIANUS	Kaur Umum dan Tata Usaha	Anggota
6	SYAHRUL	Kepala Kampung	Anggota
7	ETA YUSNITA	STAF Nagari	Anggota
8	MARNISON	Kepala Kampung	Anggota
9	M.FITROH,S.Pd.Shum	Anggota Bamus	Anggota
10	SONIA PUSPA	PKL	Anggota
11	YULIUS B.SC	BUMNAG	Anggota

Ditetapkan di Padang XI Punggasan
 Pada tanggal 24 Maret 2023

PJ.WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN



ANDRI RIDHAYAH AGOES,A.Md

NIP.197103092002121003